



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEPON



Jl. Jepon – Jatirogo Km.1 Jepon Telp (0296) 525018 Kode Pos 58261
Email : jeponpuskesmas@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan untuk pertolongan persalinan normal.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping2. Pasien membawa persyaratan : membawa KTP, kartu berobat (jika ada), kartu jaminan kesehatan : KIS/ BPJS (jika ada). Buku KIA3. Pasien membawa keperluan persalinan
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer.3. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang diperlukan.2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan, apabila ada kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.


		<ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas melakukan pertolongan persalinan kepada pasien. 7. Petugas melakukan pemantauan post-partum, apabila ada kedaruratan maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. 8. Petugas memberikan edukasi kepada ibu post-partum dan keluarganya. 9. Petugas membuat perincian pembayaran dan menyiapkan obat untuk pasien 10. Pasien dipersilakan membayar di kasir
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 Jam
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. SMS, Whatshap, Facebook, Instagram c. Telepon (0296) 525018 d. E-mail : jeponpuskesmas@yahoo.co.id 2. Petugas menerima/mencatat semua pengaduan. 3. Pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gyn Bed 2. Partus-set 3. Sterilisator 4. Infant-warmer 5. Incubator 6. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
10.	Jumlah Pelaksana	4 Bidan 1 Dokter Umum 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.

12.	Pengawasan Internal	Diawasi oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 2 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEPON



UMMI TRISNAWATI, S.Tr.Keb

NIP. 19690322 198903 2 008